

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 068/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG TERLIBAT DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam pasal 72 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 36 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Persyaratan Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta pasal 8 huruf (b) dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;serta untuk menjaga Integrtas Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hhukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN No. 6109) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 236/K.Bawaslu.Kota-JPR/PW.04/III/2019; Berita Acara 032/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang Hasil Verifikasi Temuan Bawaslu Kota Jayapura Terkait PPD dan hasil PPS yang teridentifikasi Terlibat Partai Politik dan Hubungan Kekerabatan/Keluargaan dengan Calon Legislatif.

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pemberhentian kepada Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan yang terlibat Partai Politik; Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 6 April 2019

- Keputusan ini berjumlah 2 halaman